

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL  
KERJA MIKRO 25 IB BERMASALAH DIBANK SYARIAH  
INDONESIA KCP BENGKULU PANORAMA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH

**Ratih Ayu Wulandari**  
**NIM 1711140017**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/1443 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ratih Ayu Wulandari, NIM 1711140017 dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 10 September 2021 M  
3 Safar 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003



**Nonie Afrianty, ME**  
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama”, oleh Ratih Ayu Wulandari NIM 1711140017, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Januari 2022 M / 5 Jumadil Akhir 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 18 Januari 2022 M  
16 Jumadil Akhir 1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

**Dr. Miti Yarmunida, MAG**  
NIP. 197705052007102002

Penguji I

**Dr. Miti Yarmunida, Mag**  
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

**Nonie Afrianty, ME**  
NIP. 199304242018012002

Penguji II

**Evan Stiawan, MM**  
NIDN.20200392001

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. H. Supardi, MA**  
NIP. 196504101993031007

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama".
2. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 November 2021 M  
10 Rabiul Akhir 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Ratin Ayu Wulandari**  
**NIM. 1711140017**

*MOTTO*

*“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu,*

*sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”(Al-Baqarah: 153)*

*“Allah Selalu menjawab doamu dengan 3 cara, Pertama langsung mengabulkannya, Kedua menundanya dan Ketiga, menggantinya yang lebih baik untukmu”*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Rasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan*
- ❖ *Ayah dan Mamak tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, dan yang selalu mendengar keluh-kesah dan tangisanku.*
- ❖ *Saudaraku tercinta (Isti dama Yanti, Slamet Riyadi dan Hazella Arumi Wijaya) yang selalu menyemangatiku, membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- ❖ *Ibu Pembimbingku, (Pembimbing I) Dr. Asnaini, M.A. yang telah membimbing, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.*
- ❖ *Ibu Pembimbingku, (Pembimbing II) Nonie Afrianty, ME. yang telah membimbing, mengarahkan, mengajarkanku dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum aku pahami.*
- ❖ *Seluruh Dosen Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu) Terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.*
- ❖ *Untuk seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama, yang telah membantuku dalam penelitian ini, selalu menasehati dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang penelitianku.*
- ❖ *Untuk Ari Mannela yang selalu mendengarkan keluh kesahku, mendoakanku, memberikan semangat dan yang selalu mendorongku untuk sampai dititik tujuan.*

- ❖ *Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Ayu Hanifah Rosyada, Poppy Oktareza, dan Nina Bella yang telah menemani, memberikan semangat, berbagi keceriaan denganku baik suka maupun duka, dan berusaha bahwa kita bisa bersama-sama dalam berjuang.*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman seperjuangan SA Perbankan Syariah*
- ❖ *Almamater yang telah menempahku*

## **ABSTRAK**

**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB  
Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama**

oleh Ratih Ayu Wulandari, NIM 1711140017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan modal kerja mikro 25iB bermasalah di Bank Syariah Indonesia dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja mikro 25iB bermasalah di Bank Syariah Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama sesuai yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer ini kepada pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam penyelesaiannya bank melakukan penagihan kepada nasabah jika nasabah itu mulai macet dalam memenuhi kewajibannya maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan sp1, sp2, dan sp3 selanjutnya akan melakukan restrukturisasi dengan kriteria nasabah tersebut mempunyai prospek usaha yang baik agar jika dengan cara restrukturisasi tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada setelah itu pihak bank akan musyawarah kembali kepada nasabah untuk memberikan waktu untuk menjual hak atau barang yang ada untuk dijual dalam waktu yang sudah disepakati untuk nasabah agar dapat melunasi kewajibannya. Dari hasil penelitian diketahui hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja mikro 25iB bermasalah berasal dari faktor nasabah itu sendiri yang yaitu ekonominya menurun, prospek usahanya yang tidak baik dan nasabah itu ber'itikad tidak baik.

*Kata Kunci : Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan bermasalah,  
Mikro 25iB*



## **ABSTRACT**

**Analysis of the Settlement of Troubled Micro 25iB Working  
Capital Financing at Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu  
Panorama**

by Ratih Ayu Wulandari, NIM 1711140017

This study aims to determine the mechanism for resolving problematic micro 25iB working capital financing at Indonesian Islamic Banks and to find out the obstacles in resolving problematic 25iB micro working capital financing at Indonesian Sharia Banks. The researcher used a qualitative approach with primary data collection techniques to obtain information directly from the Indonesian Islamic Bank Kcp Bengkulu Panorama as needed by the researcher. This primary data retrieval to parties who know the problem being studied by conducting interviews. The results of this study indicate that: in the settlement the bank collects the customer if the customer starts to fail in fulfilling his obligations, the bank will issue a warning letter sp1, sp2, and sp3 then will restructure with the criteria that the customer has good business prospects so that if the restructuring method cannot resolve the existing problems after that the bank will consult again with the customer to give time to sell the rights or existing goods for sale within the agreed time for the customer to pay off his obligations. From the results of the study, it is known that the obstacles faced in completing the problematic micro 25iB working capital financing stem from the customer's own factors, namely the economy is declining, the business prospects are not good and the customer has bad intentions.

*Keywords: working capital financing, non-performing financing,  
Micro 25iB*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan modal kerja mikro 25iB Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno UINFAS) Bengkulu (. Penulis menyadari dan mengakui skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
3. Dr. Desi Isnaini M.Ag, selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
4. Yosy Arisandy, M.M, selaku Plt. telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Dr.Asnaini, M.A, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan kesabaran selama bimbingan dan memberikan motivasi.
6. Nonie Afrianty, M.E, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan kesabaran, motivasi dan semangat.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan disetiap saat.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah

memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, 15 November 2021 M  
10 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis

**Ratih Ayu Wulandari**  
**NIM. 1711140017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	20
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	21
3. informan Penelitian .....	21
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Teknik Analisis Data .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	27

## BAB II KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah .....	30
1. Pengertian Bank Syariah .....	30
2. Produk-Produk Bank Syaria .....	32
3. Prinsip-prinsip Bank Syariah .....	36
B. Pembiayaan .....	40
1. Pengertian Pembiayaan .....	40
2. Landasan Hukum Pembiayaan .....	41

3. Prinsip Pembiayaan Syariah .....	43
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.....	46
5. Jenis- jenis Pembiayaan .....	50
6. Pembiayaan Modal Kerja .....	53
7. Pembiayaan Murabahah .....	57
8. Pembiayaan Mikro .....	58
9. Pembiayaan Bermasalah.....	59
10. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	63

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	76
B. Visi dan Misi .....	77
C. Produk dan Operasional .....	78
1. Penghimpunan Dana .....	78
2. Penyaluran Dana.....	84
3. Pelayanan Jasa .....	86
D. Struktur Organisasi .....	89

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	94
1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 Ib Bermasalah.....	94
2. Hambatan-Hambatan Bank Syariah Indonesia dalam Menyelesaikan Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB Bermasalah.....	101
B. Pembahasan.....	103

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	111

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi.....	62
---------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Acc Judul
- Lampiran 2 : Bukti Mengikuti Kegiatan Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 : Bukti Plagiarism Scan Report
- Lampiran 13: Jadwal Penelitian
- Lampiran 14 : Lembar Saran Penguji 1 dan 2
- Lampiran 15 : Dokumentasi Penelitian



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah adalah bank atau lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai Al-Quran dan Hadis dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Di bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat melalui pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri memiliki potensi yang begitu besar, namun kenyataannya UMKM masih mengalami masalah yang hingga kini masih menjadi kendala adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan.<sup>2</sup> Dengan banyaknya minat masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 61

<sup>2</sup>Lies Maria Hamzah, Devi Gustien, "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor

kekurangan modal dapat memutuskan untuk memilih pembiayaan mikro 25 iB yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama.

Dalam mengembangkan usaha UMKM masyarakat memilih menggunakan pembiayaan mikro 25 iB daripada pembiayaan lainnya karena untuk pembiayaan modal kerja mikro 25iB dalam pengajuan peminjaman tidak menggunakan agunan, selain angsurannya sedikit dan jangka waktunya pun tidak terlalu lama yaitu 6-36 bulan karena mikro 25 ib ini dengan plafond 5-25 juta saja, dengan pembiayaan tanpa agunan rentan sekali membuat pembiayaan tersebut menjadi bermasalah dikarenakan tidak ada jaminan nasabah kepada bank. Dan resiko yang dihadapi bank pun lebih besar, tetapi nyatanya masih ada juga nasabah yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati saat akad, apalagi pada saat covid-19 ini pendapatan usaha nasabah pun ikut menurun, pembiayaan bermasalah disebabkan adanya

tunggakan pembayaran sehingga menimbulkan kerugian pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan nasabah itu sendiri terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.<sup>3</sup>

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat (5)1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji.<sup>4</sup>

Pembiayaan Modal Kerja adalah yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau

---

<sup>3</sup>As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), h. 68

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 152

peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>5</sup> Modal kerja adalah kebutuhan nasabah untuk menambah modal usahanya, biasanya barang yang dibeli akan dijual lagi, misalnya dalam usaha sembako yaitu pembelian gula, teh, minyak, beras, dan lain-lain. Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bank untuk investasi atau modalkerja bagi nasabah usaha mikro baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijalankan oleh penduduk menengah kebawah.<sup>6</sup> usaha mikro menurut undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00. Karakteristik usaha mikro yaitu : jenis usaha usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Produk*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

<sup>6</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), h. 89

berganti, tempat usahanya tidak selalu menetap sewaktu-waktu dapat pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha dan lain-lain.<sup>7</sup>

Saat ini, bisnis mikro fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan. Brisyariah memiliki tiga skema pembiayaan untuk melayani segmen mikro yaitu 25 dengan plafond 5-25 juta dan mikro 75 plafond 25-75 juta dan mikro 200 dengan plafond 75-200 juta. Skema pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja.

---

<sup>7</sup> Achmad Rijanto dan Suesthi Rahayuningsih, *Pelatihan dan Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler* (JawaTimur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 2-5

Pembiayaan mikro ini diperuntukan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro.<sup>8</sup> Pembiayaan Mikro 25 iB untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 5-25 juta, dengan tenggang waktu antara 6-60 bulan. Pembiayaan ini Dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam.

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama, dalam penelitian ini yang akan penulis teliti yaitu mikro 25Ib yang menggunakan akad murabahah tujuan pembiayaan ini untuk modal kerja. Dengan adanya pembiayaan mikro ini juga bisa membantu yang memiliki usaha-usaha kecil akan menjadikan usahanya lebih baik. Karena di wilayah

---

<sup>8</sup> Website Resmi, PT. BRI Syariah, [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) ( Diakses pada 06 November 2020).

Bengkulu banyak sekali yang membutuhkan pembiayaan mikro dan pengembangan usaha mikro yang cukup tinggi. Dalam akad murabahah yang umumnya pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan atau angsuran dalam waktu yang telah disepakati pada saat melaksanakan akad. Sistem pembayaran dengan jangka waktu atau dengan angsuran tersebut tentu saja akan menimbulkan risiko karena system pembayaran dengan angsuran tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat awal. Karena banyaknya faktor sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. Risiko pada pembiayaan mikro 25 iB jika nasabah telat dalam membayar kewajibannya dan bank tidak memperoleh cicilan sebagaimana mestinya. Bagaimana cara Penyelesaian Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama agar dapat meminimalisir masalah yang terdapat di dunia usaha dan bahkan

menghilangkan segala kemungkinan masalah yang akan dihadapi.

Berdasarkan observasi awal dilakukan pada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama dengan mewawancarai Bapak Budi Setiawa selaku Unit Head (UH) dan Bapak Decky Firdaus selaku Account Officer Micro (AOM). Melalui wawancara mengenai pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja mikro 25 iB, menjelaskan sejak berdirinya Bri Syariah akad murabahah ini sudah dilaksanakan karena akad pertama dalam pembiayaan yaitu menggunakan akad murabahah.

Pada tahun 2018 pembiayaan mikro 25iB ini di laksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama, pada pembiayaan mikro 25iB ini dihitung dari tahun 2018-2021 mempunyai nasabah sebanyak 215 orang untuk pembiayaan kur mikro saja dengan persentase pembiayaan yang bermasalah sebanyak 7% dari 215 orang nasabah tersebut. Pembiayaan ini dapat bermasalah yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak



menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang telah di sepakati pada saat akad.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Penyelesaian Perbankan Syariah pada Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja mikro 25 iB di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja mikro 25 iB bermasalah?

---

<sup>9</sup> Decky Firdaus, Micro Staff, Wawancara, Tanggal 12 April 2021

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja mikro 25 iB di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja mikro 25 iB bermasalah?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada dua jenis kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi referensi serta menambah wawasan peneliti yang melakukan penelitian sejenis dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini insyaallah akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi institusi yang terkait yaitu Bank Syariah Indonesia. Diharapkan agar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tentang

pembiayaan mikro 25 iB agar dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Jazilatul Chumairo Maradika, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menganalisis kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada BSM KCP Bantul. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro BSM KCP Bantul menerapkan beberapa cara diantaranya dengan langkah restrukturasi yang terdiri dari rescheduling, reconditioning dan restructuring. Sebelum dilakukan restrukturisasi juga dilakukan terlebih dahulu oleh pihak bank yaitu berupa penagihan yang terdiri dari early collection, soft collection dan hard collection. Nilai-nilai etika bisnis islam yang diterapkan adalah

Tauhid, Khalifah, Ihsan, Fastabikhul Khairat, Amanah, Taawun, Taqwa dan Taaruf. Diantara nilai-nilai etika tersebut terdapat hasil bahwa dalam penerapan etika bisnis Islam di BSM KCP Bantul dari segi nilai taaruf belum sesuai dengan etika bisnis Islam.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian ini menganalisis tentang penyelesaian pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kcp Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian yang akan saya neliti adalah analisis penyelesaian bank syariah Indonesia pembiayaan tanpa agunan pada pembiayaan modal kerja mikro 25 ib bermasalah.

Rujbiyanti, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mencegah dan

---

<sup>10</sup> Jazilatul Chumairo Maradika, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kcp Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis Islam*”. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2014).

menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Amanah Ummat Unggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif asosiatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena dari nasabah dan faktor dari bank sendiri, dan strategi yang digunakan oleh BPRS Syariah untuk meminimalisir kesalahan adalah dengan pemilihan nasabah yang tepat, pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha dan pengawasan terhadap jaminan ini dilakukan agar risiko tak terduga dimana yang akan datang tidak terjadi.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian ini meneliti di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sedangkan saya meneliti di Bank syariah Kcp Bengkulu Panorama. Dan perbedaan

---

<sup>11</sup> Rujbiyanti “*Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran*”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Salatiga, 2014).

lainnya penelitian ini meneliti pembiayaan bermasalah sedangkan yang akan saya teliti hanya fokus pada pembiayaan modal kerja mikro 25 ib bermasalah dan apa saja hambatan dalam penyelesaiannya.

Nadya Mellan Fitriani, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bri Syariah Madiun dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bri Syariah Madiun. Metode yang menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. hasil penelitian faktor yang menyebabkan pembiayaan mikro murabahah bermasalah di bank Bri Syariah KC Madiun dikarenakan faktor internal dan nasabah itu sendiri faktor eksternal seperti : penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukannya penjadwalan kembali (recheduling) persyaratan kembali (reconditioning) dan

penataan kembali (restructuring). tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro murabahah di bank syariah KC Madiun tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. karena dalam menangani pembiayaan bermasalah bank Bri Syariah KC Madiun melakukan cara-cara seperti musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu pemberian keringan dan pembebasan hutang.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu dari tempat penelitian, dan dan perbedaan lainnya penelitian terdahulu meneliti pembiayaan sedangkan penelitian ini sedangkan yang ingin saya teliti hanya pembiayaan modal kerja mikro 25 ib saja.

---

<sup>12</sup> Nadya Mellan Fitriani, “*Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Bri Syariah Kc Madiun*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri. Ponorogo, 2019).

Nurfitriah Ukhti, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah BNI Syariah di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari pihak nasabah sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BNI Syariah. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penagihan secara langsung, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan memberikan solusi atas pembiayaan bermasalah dengan prinsip 3R yaitu penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan ulang (Reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nurfitriah Ukhti, skripsi yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor*



Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro. Perbedaannya pada tempat, waktu penelitian.

Muhammad Andi Prayogi, Lukman Hakim Siregar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UKM Pada PT. Cabang BRI Syariah Medan. Penelitian ini untuk melihat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UKM karena nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu sebesar 7.196  $>$  2.024 dan  $t$  hitung adalah zona penolakan  $H_0$  sehingga  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima). Nilai R-Square sebesar 0,577 atau 57,70%, ini berarti bahwa variabel tingkat perkembangan usaha UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel pembiayaan mikro syariah (X). Sisa 42,30% kontribusi variabel lainnya tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F,

---

*penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi pada Bank BNI Syariah)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Bengkulu, 2019).

nilai F hitung > F tabel sebesar  $51,775 > 3,24$  dengan hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan tingkat UMKM Bisnis di PT. Cabang BRI Syariah Medan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama analisis pembiayaan mikro. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian ini meneliti pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sedangkan penelitian yang akan diteliti cara penyelesaian pembiayaan modal kerja mikro 25 ib bermasalah dan hambatan dalam penyelesaiannya.

Siti Mujiatun, Hafidz, Penelitian ini bertujuan untuk faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran bermasalah di BMT KUBE Sejahtera 001 Bandar Setia dan Strategi yang dilakukan BMT KUBE Sejahtera 001 Bandar Setia dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Andi Prayogi, Lukman Hakim Siregar, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.17 No. 2, (Oktober 2017).

menangani pembayaran bermasalah pembiayaan murabahah. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga sumber data; literatur, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran bermasalah di BMT KUBE Sejahtera 001 Bandar Setia adalah Daya beli yang lemah (60%), Jumlah persaingan dagang serupa (30%), Nasabah berpindah alamat dan tidak melapor ke BMT KUBE Sejahtera 001 Bandar Setia (10%). Selanjutnya Strategi yang dilakukan BMT KUBE Sejahtera 001 Bandar Setia dalam menangani pembayaran bermasalah pembiayaan murabahah adalah: Memberikan surat peringatan kepada anggota BMT yang mengalami masalah pembayaran, melakukan kunjungan ke rumah anggota BMT yang mengalami masalah pembayaran untuk melihat kondisi obyektif anggota dan usaha yang dijalankan, menanyakan langsung perkembangan usaha anggota BMT yang mengalami kendala dalam pengembalian pinjaman, dan menjadwalkan ulang pembiayaan bermasalah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Siti Mujiatun, Hafidz, "Analisis Strategy Financing Payment

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan mikro bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian ini meneliti perbedaan tempat, dan waktu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara wawancara, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala social adalah makna dibalik

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.<sup>16</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama yang beralamat di Jalan.Salak Raya Kel, Lingkar Timur Kec, Singaran Pati Bengkulu. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan selama 1 bulan, terhitung mulai melakukan penelitian sampai dengan selesai Evaluasi dan Pembuatan skripsi.

## **3. Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia kcp Bengkulu Panorama dengan kriteria karyawan yang mengetahui dan memahami tentang pembiayaan modal kerja mikro 25iB yang berjumlah 4 orang. Bapak Budi Setiawan Sebagai *Micro Relationship Manager*, Bapak Decky Firdaus sebagai

---

<sup>16</sup>Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ALFABETA,cv ,2017), h. 22

*Micro Staff*, Bapak Bram Pramudya sebagai *Micro Staff*,

Ibu Wulandari sebagai *Micro Staff*.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Sumber data

1. Sumber Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>17</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang di dapat dengan wawancara secara langsung dengan karyawan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia kcp Bengkulu Panorama yang peneliti jadikan sebagai informan.
2. Sumber Sekunder adalah struktur data historis mengenai variable-variabel yang telah

---

<sup>17</sup>Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigm Kuantitatif* (Jakarta : PT.Grasindo,Anggota Ikapi, 2005), h. 168

dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data yang dicari dan ditemukan dari bacaan-bacaan seperti Buku, jurnal, skripsi terdahulu, internet dan sumber lainnya.

## b. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Penelitian secara langsung dengan nasabah pembiayaan mikro<sup>25</sup> ib yang bermasalah dan karyawan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia kcp Bengkulu Panorama.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka atau Tanya jawab antara pengumpulan data atau peneliti dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

narasumber.<sup>19</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang di wawancarai adalah karyawan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah dan bagaimana cara meminimalisir pembiayaan modal kerja mikro 25iB bermasalah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya.<sup>20</sup> Dokumentasi ini dimana sebagai penguat tanda bukti bahwa peneliti telah menjalankan penelitian

---

<sup>19</sup> Djam'an Satori, Aan Komariahi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ALFABETA,cv ,2017), h, 26

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Salemba Humanika, 2019) , h. 143



dengan baik. dokumentasi pada penelitian ini berupa foto saat melakukan wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Dan hasil wawancara ditulis dengan apa adanya yang telah di wawancarai kepada informan.

Menurut Sugiyono langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

### a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 247-252

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Display data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencocokkan data yang diperoleh dilapangan kemudian dicatat dan dibuat oleh peneliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memberikan gambaran yang saling berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan, berikut ini sistematika dari penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang didasari diadakannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan pertanyaan mengenai keadaan

yang memerlukan jawaban penelitian, Tujuan penelitian yang menunjukkan hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan pokok pembahasan, kegunaan penelitian berisi dampak dari tujuan penelitian, penelitian terdahulu berisi penelitian yang relevan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, Merupakan bacaan-bacaan dan kajian peneliti terhadap karya atau teori dan disusun dengan menyesuaikan pada pokok-pokok masalah penelitian yang didalamnya pengertian Bank Syariah, produk-produk Bank Syariah, Prinsip-prinsip Bank Syariah, Pengertian Pembiayaan, Landasan Hukum Pembiayaan Syariah, Prinsip-prinsip pembiayaan syariah, Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah, Jenis-jenis Pembiayaan, Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mikro. Pembiayaan Bermasalah Dan penyelesaian pembiayaan Bermasalah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah perkembangan Bank Syariah Indonesia Kcp

Bengkulu Panorama, visi dan misi Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama, Produk dan Operasional dan struktur organisasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Modal kerja Mikro 25 ib bermasalah dan apa saja hambatan dalam penyelesaiannya di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama guna menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>22</sup>

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>23</sup> Bank Syariah menurut Schaik (2001), Bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam.

---

<sup>22</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8

<sup>23</sup> Ikatan Banking Syariah, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut undang-undang perbankan syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَانفُوا إِلَٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya*

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, ( Jakarta: Kencana, 2018), h. 2

*kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron (3):130).<sup>25</sup>*

Maksud dari ayat di atas Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, hindarilah mengambil riba sebagai tambahan yang berlipat ganda atas modal yang kalian pinjamkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, agar kalian mendapatkankebaikan dunia dan akhirat yang kalian inginkan.

## **2. Produk-Produk Bank Syariah**

Secara umum, produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 87



## 1. Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad wadi'ah dan mudharabah.

### a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Prinsip wadi'ah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu :<sup>26</sup>

1. Wadi'ah yad-amanah, Prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (Bank). Contohnya seperti produk sejenis save deposit box.

---

<sup>26</sup> Suswinarto, dkk. *Akad Syariah*, ( Bandung : Mizan, 2011), h. 26

2. Wadi'ah yad-dhamanah, Pihak yang dititipi (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan harta titipan. Akad tersebut biasa diaplikasikan dalam produk rekening giro dan tabungan.<sup>27</sup>

b. Prinsip Mudharabah

Dalam akad mudharabah, nasabah yang menyimpan uangnya di bank bertindak sebagai shahibul mall (pemilik dana) dan bank sebagai mudarib (pengelola). Nasabah pun berhak menerima bagi hasil dari akad tersebut. Akad ini pun diaplikasikan dalam dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dimana nasabah membebaskan bank untuk memutar dana tersebut dalam bentuk usaha apapun, dan mudharabah muqayyadah yang berarti bahwa nasabah membatasi bank untuk menginvestasikan dana ke dalam usaha tertentu saja. Prinsip mudharabah

---

<sup>27</sup>Suswinarto, dkk. *Akad Syariah...*, h. 27

dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito.<sup>28</sup>

## 2. Produk Penyalur Dana

Penyaluran dana berarti bahwa bank menyediakan dana segar yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bentuk pembiayaan ataupun produk penyaluran dana lainnya, yang mana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pembiayaan Murabahah, yaitu merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan

---

<sup>28</sup> Sri Indah. *Perbankan Syariah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 129

<sup>29</sup> Sri Indah, *Perbankan Syariah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 136

keuntungan yang disepakati. Murabahah diterapkan untuk pembiayaan investasi, konsumtif, dan produktif.

2. Salam atau saham, adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih). Spesifikasi (jenis, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di mukan secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut salam paralel. Salam diterapkan untuk pembelian produk pertanian.
3. Istisna, adalah akad jual beli antara pemesan dengan penerimaan pesana. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan (bisa dimuka, cicilan,dan di akhir). Apabila bank bertindak sebagai penerimaan pesanan

kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang disebut istisna paralel. Istisna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>30</sup>

- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank Syariah dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sri Indah. *Perbankan Syariah...*, h. 136

<sup>31</sup> Suswinarto, dkk. *Akad Syariah*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 80

1. Musyarakah, adalah kerja sama antara dua pihak dalam satu bidang usaha.
2. Mudharabah, kerja sama dengan mana pemilik dana memberikan dana 100% kepada pengelola dana yang memiliki keahlian.

### 3. Produk Jasa

Bank Syariah juga memiliki hak untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungannya. Jasa tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Sharf atau jual beli valuta asing. Bank dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli valuta asing tersebut, namun penyerahannya harus dilakukan seketika pada waktu yang sama.<sup>32</sup>
- b. Ijarah (sewa), jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan

---

<sup>32</sup> Sri Indah, *Perbankan Syariah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 146

jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian).

Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut<sup>33</sup>.

### **3. Perinsip – prinsip Bank Syariah**

Ada beberapa prinsip utama yang dianut oleh Perbankan Syariah diantaranya :

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariat islam.
- c. Menumbuh kembangkan zakat

Prinsip fundamental dalam perbankan syariah adalah bebas dari bunga. Oleh karena itu perbankan syariah menerapkan pola bagi hasil. Penerapan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak. Konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang

---

<sup>33</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi dua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 102

harmonis sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.<sup>34</sup>

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Secara Etimologi “Pembiayaan” diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/financial yang diberikan satu pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe I trust ‘saya percaya atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai

---

<sup>34</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 47



dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>36</sup>

## **2. Landasan Hukum Pembiayaan Syariah**

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) 245 :

---

<sup>35</sup> Muhamad Nafik, Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta: Uad Press, 2018), h. 169-170

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 106

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandaka ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”.<sup>37</sup>

Tafsir dari ayat di atas Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaannya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dihendakinya dan kepada-nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 58

mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  
(QS.An-Nisaa: 9)<sup>38</sup>

### 3. Prinsip Pembiayaan Syariah

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyaluran

---

<sup>38</sup> Dewan Syariah MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga), h. 61

pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penyelenggaraan pembiayaan syariah wajib memenuhi sejumlah prinsip, yaitu :<sup>39</sup>

1. Memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
2. Keseimbangan (*tawazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan public, sector keuangan dan sector riil, bisnis dan social, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. *Maslahah*, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif serta harus

---

<sup>39</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 354

memenuhi tiga unsure, yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

4. Universalisme (*alamsyah*), yaitu dapat dilakukan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
5. Serta tidak mengandung unsur :
  - a. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
  - b. Maysir, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sector riil.
  - c. Riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam

transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).

- d. Zhulm, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- e. Risywah, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
- f. Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

#### **4. Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal atau gabungan akad dari

berbagai akad setelah terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal atau gabungan akad kepada OJK. Penggunaan gabungan akad dilakukan untuk “suatu kegiatan pembiayaan syariah tertentu” antara lain penggunaan gabungan akad jual beli (aqd al-bai’), akad ijarah, dan akad keperantaraan (akad wakalah bil ujah), akad ju’alah, atau akad bai’al-samsarah) dengan tujuan untuk melakukan pembiayaan jasa usaha keperantaraan (wasathah) dalam bisnis property.

Kegiatan pembiayaan syariah meliputi sejumlah pembiayaan yang terdiri dari sejumlah akad yaitu :<sup>40</sup>

1. Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli antara lain :
  - a. Murabahah, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga

---

<sup>40</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 356

perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (marjin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- b. Salam, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh
- c. Istishna, yaitu jual beli barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan criteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

Perjanjian pembiayaan syariah dalam pembiayaan syariah wajib paling sedikit memuat :

- a. Judul perjanjian pembiayaan syariah yang menggambarkan jenis akad pembiayaan syariah yang digunakan.
- b. Nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan syariah



- c. Identitas para pihak
- d. Objek perjanjian pembiayaan syariah ( modal, barang dan jasa)
- e. Tujuan pembiayaan
- f. Nilai objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan jasa
- g. Mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya
- h. Kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan
- i. Jangka waktu pembiayaan syariah
- j. Nisbah, marjin, dan imbal jasa (*ujrah*) pembiayaan syariah
- k. Objek jaminan
- l. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan syariah yang diberikan antara lain memuat : biaya asuransi/penjaminan/fidusia, biaya produk dan biaya notaries
- m. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak

n. Ketentuan mengenai denda (*ta'zir*) atau ganti rugi (*ta'widh*)<sup>41</sup>

## 5. Jenis - Jenis Pembiayaan

### 1. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi :

- a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembiayaan yang termasuk pembiayaan konsumtif antara lain yaitu, pembiayaan perumahan, pembiayaan mobil, pembiayaan multiguna, kartu pembiayaan.
- b. Pembiayaan Komersial, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan

---

<sup>41</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 358

usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial yaitu, pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, pembiayaan koperasi.

## 2. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang di perlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi.

- c. Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.<sup>42</sup>

### 3. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan

- a. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual-beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual-beli antara bank dan nasabah, pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istisna, dan salam.
- b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal pada bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

---

<sup>42</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit secara Sehat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 255

- c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah.
- d. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut Qard.<sup>43</sup>

## **6. Pembiayaan Modal Kerja**

Modal kerja adalah kebutuhan nasabah untuk menambah modal usahanya, biasanya barang yang dibeli akan dijual lagi, misalnya dalam usaha sembako yaitu pembelian gula, teh, minyak, beras, dan lain-lain. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk

---

<sup>43</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit ...*, h. 257

keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>44</sup> Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap mitra usaha/debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Dengan skema jual beli *murabahah*, bank syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah/mitra/debitur sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan bank syariah yang disepakati. Tingkat keuntungan bank syariah ditentukan di depan dan

---

<sup>44</sup> Syafi’I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: CV. Gema Insani ,2001), h. 160

menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Sedangkan pada skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), transaksi dilandasi adanya keinginan para pihak (bank dan nasabah) untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan nilai asset yang mereka miliki dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan investasi syariah.<sup>45</sup>

a. Konsep Modal Kerja

1. Modal kerja (*working capital assets*) adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
2. Modal kerja bruto (*gross working capital*) adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (current assets). Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

---

<sup>45</sup> Muhamad Nafik dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta: Uad Press, 2018), h. 172-173

3. Modal kerja netto (*net working capital*) adalah kelebihan aktiva lancar atau hutang lancar. Dengan konsep ini harus digunakan untuk kepentingan pembiayaan hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

b. Pergolongan Modal Kerja

1. Modal kerja permanen yang berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasannya modal kerja ini berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penusutan.
2. Modal kerja seasonal berasal dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari penjualan hasil produksi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 231



## 7. Pembiayaan Murabahah

Akad murabahah adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>47</sup> Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*).

---

<sup>47</sup> Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Pelajar, 2017), h. 82

## 8. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan dari bank untuk investasi atau modal kerja bagi nasabah usaha mikro baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijalankan oleh penduduk menengah kebawah.<sup>48</sup> Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, dengan harapan Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perbankan syariah terus mensupport agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian.<sup>49</sup>

Pembiayaan Mikro ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian

---

<sup>48</sup>Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), h. 89

<sup>49</sup> Muhamad Turmudi, "Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRISyariah Cabang Kendari ", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No 2, (Desember 2017), h. 64

besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan. Brisyariah memiliki tiga skema pembiayaan untuk melayani segmen mikro yaitu 25 dengan plafond 5-25 juta dan mikro 75 plafond 25-75 juta dan mikro 200 dengan plafond 75-200 juta. Skema pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja. Pembiayaan mikro ini diperuntukan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro.<sup>50</sup>

## **9. Pembiayaan Bermasalah**

### **a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>51</sup> Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang

---

<sup>50</sup> Website Resmi, PT. BRI Syariah, [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) ( Diakses pada 09 Februari 2021).

<sup>51</sup> Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). h. 96

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan nasabah itu sendiri terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.<sup>52</sup>

Berdasarkan pasal 4 surat keputusan direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 februari 1998, bahwa penggolongan pembiayaan berdasarkan tingkat kesehatan pembiayaan atau disebut juga dengan kolektibilitas, yaitu :

#### 1. Lancar

Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan.

Bagian dari pembiayaan yang di jamin dengan

---

<sup>52</sup>As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), h. 68

agunan tunai dan Memiliki mutasi rekening yang aktif.<sup>53</sup>

## 2. Dalam Perhatian Khusus

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

## 3. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, mutasi rekening relative rendah, terdaat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan terjadi kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

---

<sup>53</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h. 107

#### 4. Diragukan

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

#### 5. Macet

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak adaa dan kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya", *Jurnal Eknomi Islam*, Vol 6 No 2 (Juli-Desember 2018)

## **b. Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah**

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat (5)1 :

بِالْعُقُودِ أَوفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji.<sup>55</sup>

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, mengkhianati amanah dan mengingkari janji adalah bagian dari kemunafikan.

## **10. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melalui lembaga-lembaga lain diluar bank :

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 152

### 1. Penyelesaian Melalui On The Spot (OTS)

Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk melihat jika jaminan tersebut bisa terback-up dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya

### 2. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut.

Jika hal tersebut terjadi, maka upaya selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan disesuaikan



dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik, eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan diatur berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitur cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu:<sup>56</sup>

- a. Berdasarkan hak pemegang, hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 (2).

obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

---

<sup>56</sup> Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4 No. 2, (September 2018), h. 185

piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulukan para kreditur-kreditur. Selain itu atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial
- b. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa

untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan: agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi landasan dalam ketentuan syariah Islam dapat difahami dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۖ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>57</sup>

### 3. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian melalui litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak ada niat baik atau tidak kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan masalahnya. Sejak diundangkannya Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “jika terjadi sengketa dalam

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 59

bidang muamalah maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama.”<sup>58</sup>

Dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Perubahan pentingnya adalah bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah. Sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama, karena wewenang pengadilan agama dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang hanya dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

---

<sup>58</sup> Suhaimi dan Asnaini, *Pembiayaan Bermasalah...*, h. 188

perkara yang menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, padahal nasabah masih memiliki harta menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah. Artinya, di luar enam bidang tersebut, pengadilan agama tidak dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Sehingga apabila ada sengketa ekonomi syariah yang membutuhkan penyelesaian melalui litigasi, para pihak dapat menyelesaikannya di pengadilan negeri

#### 4. Peraturan OJK Mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Otoritas Jasa Keuangan menggolongkan Bank sebagai Bank yang menghadapi Kredit atau Pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut:

1. Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank harus segera menyampaikan

laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria tersebut.

2. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.
3. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:

STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:

- a. Tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi Bank
- b. Perkiraan jangka waktu penyelesaian;
- c. Perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah
- d. Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar.

Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan



cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.

4. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Program penyelesaian Pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:
  - a. Pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh stk berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian Pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan
  - b. Hasil pelaksanaan program penyelesaian Pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif.

5. Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, yaitu:<sup>59</sup>
- a. Dalam hal jumlah Pembiayaan bermasalah jauh dibawah perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, stk mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program.
  - b. Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah

---

<sup>59</sup><https://www.ojk.go.id/peraturan-ojkPOJK-> tentang- Pelaksanaan- Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank, pada hari jumat, tanggal 14 januari 2022,Pukul 15:20 WIB

serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.<sup>60</sup>

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT BRISyariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar

---

<sup>60</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia), pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Pukul 21:45 WIB

51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25%. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2%, dan publik 4%.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Menjadikan Salah satu dari sepuluh Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.

### **2. Misi**

- 1) Mewujudkan nilai tambah bagi investor
- 2) Menyediakan solusi keuangan syariah yang amanah dan modern
- 3) Memberikan kontribusi positif
- 4) Memberikan pertumbuhan nilai positif
- 5) Menyediakan produk dan layanan
- 6) Meningkatkan produk dan layanan
- 7) Mengutamakan penghimpunan dana murah
- 8) Mengembangkan talenta dan wahana berkarya untuk berprestasi sebagai perwujudan ibadah

## C. Produk dan Operasional

### 1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

#### 1) Tabungan faedah BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

Syarat membuka tabungan faedah yaitu :

- a) e-KTP
- b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika belum ada atau tidak ada diganti dengan surat pernyataan tidak memiliki NPWP.

Fasilitas dan keunggulan tabungan faedah yaitu :

- a) Ringan setoran awal Rp 100.000,-
- b) Gratis biaya administrasi bulanan
- c) Gratis biaya kartu ATM Bulanan
- d) Ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima

- e) Ringan biaya transfer melalui jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima
  - f) Ringan biaya Cek Saldo di jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima
  - g) Ringan biaya debit di jaringan EDC BRI dan Prima.
- 2) Tabungan Haji BRIsyariah

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasio sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan haji menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Syarat membuka tabungan haji yaitu :

- a) Melampirkan foto copy KTP
- b) Melampirkan foto copy NPWP
- c) Memiliki produk Tabungan Faedah BRIsyariah iB sebagai rekening induk.

Fasilitas dan keunggulan tabunga haji yaitu :

- a) Mendapat buku tabungan dan sertifikat asuransi
- b) Gratis asuransi hingga Rp 750 juta

### 3) Tabungan Impian BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya seperti kurban, pendidikan, liburan, belanja dengan terencana memakai mekanisme autodebit setoran rutin tiap bulan. Tabungan impian menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

Syarat dan ketentuan membuka tabungan impian yaitu :

- a) Melampirkan foto copy KTP
- b) Melampirkan foto copy NPWP
- c) Memiliki tabungan faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk.

Fasilitas dan Keunggulan tabungan impian yaitu :

- a) Mendapat buku tabungan dan sertifikat asuransi
  - b) Gratis asuransi hingga Rp 750 Juta
- ### 4) Simpanan Faedah BRISyariah iB

Simpanan faedah merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah* dimana nasabah



sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah.

#### 5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRI syariah iB

Simpanan pelajar iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Fasilitas dan keunggulan yaitu :

- a) Setoran awal ringan
- b) Biaya murah
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Memperoleh kartu ATM
- e) Gratis fitur faedah (Transaksi melalui ATM jaringan BRI, Prima, dan Bersama)
- f) Memperoleh buku tabungan

- g) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank
  - h) Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autodebet berdasarkan *standing intruction*, pembayaran tagihan rutin, zakat/infaq/sedekah, *autosweep*, dan sebagainya.
- 6) Giro Faedah Mudharabah BRIsyariah iB

Giro faedah mudharabah merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRIsyariah dengan menggunakan *akad mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

Fasilitas dan Keunggulan giro faedah mudharabah yaitu :

- a) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRIsyariah secara online
- b) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan
- c) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima

d) Dapat diberikan layanan e-channel berupa Cash Management System (CMS).

7) Depositi BRI syariah iB

Depositi merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah muthaqah* sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

Syarat dan ketentuan deposito yaitu :

- a) Untuk nasabah perorangan, melampirkan fotocopy KTP dan melampirkan NPWP
- b) Untuk nasabah non-perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI syariah
- c) Memiliki produk tabungan faedah BRI syariah iB / giro BRI syariah iB.

Fasilitas dan keunggulan deposito BRI syariah iB yaitu :

- a) Bagi hasil yang kompetitif

- b) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro BRIsyariah iB
- c) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang
- d) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

## 2. Penyaluran Dana (*Financing*)

### 1) Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRIsyariah iB

Pembiayaan kepemilikan rumah BRIsyariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

### 2) Pembiayaan Multi Guna BRIsyariah

Pembiayaan multiguna atau multijasa merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan

anggunan utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang berkerjasama dengan PT. BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (*Employee Benefit Program*), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan.

### 3) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRI Syariah iB

Pembiayaan kendaraan bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

### 4) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Pembiayaan umroh telah menjadikan salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan

umroh BRIsyariah iB adalah akad jual beli manfaat / jasa (*ijarah Multijasa*).

#### 5) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro berfokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing menyerap 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang telah disalurkan. BRIsyariah memiliki tiga skema pembiayaan untuk melayani segmen mikro yaitu mikro 25 dengan plafond 5-25 juta, mikro 75 dengan plafond 25-75 juta, dan mikro 200 dengan plafond 75-200 juta.

### 3. Pelayanan Jasa (*Service*)

Pelayanan jasa adalah layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM.

Contohnya adalah transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo dan mutasi rekening. Adapun produknya antara lain :

1) Kartu ATM dan Debit BRISyariah

Kartu ATM dan Debit BRISyariah adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening tersebut, pada saat kartu digunakan untuk bertransaksi maka akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

2) *University / School Payment System (SPP)*

*University atau School Payment System (SPP)* merupakan sistem pembayaran (*Bill Payment*) sekolah atau universitas yang dibuatkan BRISyariah untuk memudahkan siswa dan mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui layanan perbankan secara online.

3) SMS Banking

SMS Banking merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau gadget dengan menggunakan media SMS (*Short Messages Service*).

4) *Cash Management System* BRIsyariah iB

*Cash Management System* BRIsyariah iB merupakan sistem layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi finansial, antara lain transfer antar rekening BRIsyariah atau rekening bank lain, payroll system pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran non finansial seperti informasi saldo, laporan histori transaksi, dan download file sebagai media penyajian laporan keuangan.

5) BRIsyariah Online

BRIsyariah online adalah layanan BRIsyariah yang menyediakan berbagai kegiatan BRIsyariah melalui sebuah aplikasi yang telah disediakan di play store. Dalam BRIS online ini nasabah dapat melakukan




berbagai macam kegiatan diantaranya transfer online, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, maupun melihat rekening yang dimiliki. Semua kegiatan nasabah dapat dilakukan disini kecuali penarikan tunai yang dapat dilakukan di ATM maupun Teller.

#### D. Struktur Organisasi

**Gambar 3.1**

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama



Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama adalah sebagai berikut :

### **1. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)**

Adapun tugasnya yaitu mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di Kantor Cabang Pembantu (KCP), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan.

### **2. *Branch Operasional Supervisor (BOS)***

*Branch Operasional Supervisor (BOS)* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah serta mengatur jalannya prosedur operasional. Adapun bagian-bagian yang dinaungi oleh BOS antara lain :

#### *1) Teller*

Teller berjumlah satu orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung

jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.

2) *Customer Service (CS)*

Customer Service berjumlah satu orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukuaan buku tabungan serta memberikan informasi produk, layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.

3) *Office Boy (OB)*

*Office Boy* berjumlah satu orang yang bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

4) Security

Security berjumlah satu orang yang bertugas menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di pintu utama dengan menyapa, membantu setiap nasabah yang

keluar masuk kantor, dan selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.

### **3. *Account Officer (AO)***

*Account Officer* berjumlah empat orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi tercapai.

### **4. *Unit Head (UH)***

*Unit Head (UH)* berjumlah dua orang yaitu Unit Head Panorama dan Unit Head Pagar Dewa. UH bertugas merencanakan konsep untuk melampaui target yang ditetapkan, melakukan fungsi supervisi terhadap pencapaian dan kinerja *Account Office Mikro (AOM)*, melakukan pelaporan atas hasil yang dicapai setiap hari, dan sebagainya. *Unit Head (UH)* membawahi beberapa *Account Office Mikro (AOM)*.

#### **1) *Account Office Mikro (AOM)***

Account Office Mikro (AOM) bertugas melakukan pemasaran terhadap produk mikro baik itu mikro 25, 75, maupun 200 iB.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Mekanisme Penyelesaian Bank Syariah Indonesia dalam Mengatasi Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB**

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama. Pembiayaan mikro 25 ib di Bank Syariah Indonesia termasuk produk yang cukup diminati oleh masyarakat uhikarena dengan produk ini membantu masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil yang akan menjadikan usahanya lebih baik.

Pembiayaan modal kerja mikro 25ib ini disalurkan ke pengusaha mikro dipasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako pakaian serta barang dagangan lainnya. Pembiayaan mikro 25 ib untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan berkisar 5 sampai 25 juta dengan tenggang waktu antara 6-60 bulan,

pembiayaan ini dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank tetap akan melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor jual beli yang ada dalam syariat islam Wawancara peneliti bersama ibu Wulandari sebagai MS (*Micro Staff*) di Bank Syariah Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2021, ia menjelaskan bahwa<sup>61</sup> :

“ya, pembiayaan mikro 25 ini termasuk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena angsurannya terjangkau untuk pedagang-pedagang kecil dan pembiayaan mikro 25 ini dengan plafond 5-25 juta tentu angsurannya tidak terlalu membebani nasabah walaupun terkadang masih ada nasabah yang melanggar aturan yang sudah disepakati saat akad dan pada saat pencairan kami tetap mengawasi nasabah tersebut agar tetap sesuai dengan sop yang telah diatur dan sudah dijelaskan saat akad.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang siapa yang menjadi sasaran pembiayaan mikro 25

---

<sup>61</sup> Wulandari, *Micro Staff*, Wawancara pada tanggal 03 September 2021.

ib dan apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan mikro 25 ib.

“Kalau untuk sasaran pembiayaan mikro 25 ib ini pedagang-pedagang umkm seperti toko-toko manisan toko-toko buku karena pembiayaan ini kan tanpa agunan jadi peminatnya banyak di umkm dan pembiayaan nya pun kecil dari 5-25 juta jadi angsurannya pun sesuai sama pendapatan nasabah itu sendiri, tetapi walaupun pembiayaan nya kecil kami karyawan bank harus lebih selektif dalam memilih nasabah berbeda dengan pembiayaan mikro lainnya karena pembiayaan mikro 25 ib ini kan tanpa agunan jadi jika nasabah bermasalah risikonya lebih besar, kalo untuk persyaratan pembiayaan mikro 25 ib ini persyaratan umumnya sama saja dengan pembiayaan mikro lainnya seperti fotocopy ktp jika sudah menikah fotocopy ktp suami istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, fotocopy surat keterangan usaha dari kelurahan, perbedaanya Cuma satu kalau pembiayaan lain menggunakan fotocopy agunan sedangkan mikro 25 tidak perlu memakai fotocopy agunan karena tidak menggunakan agunan.”

Setiap pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan pasti mengalami risiko pembiayaan bermasalah apalagi jika suatu pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang banyak juga diminati oleh masyarakat, salah satunya yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama dalam pembiayaan mikro 25 Ib, Bank Syariah



Indonesia memberikan pembiayaan kepada nasabah berharap pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar dan nasabah tersebut mematuhi apa yang telah disepakati pada saat akad.

Seperti wawancara peneliti bersama bapak decky firdaus sebagai MS (*Micro Staff*) di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama pada tanggal 30 agustus 2021 mengenai bagaimana upaya yang dilakukan karyawan terhadap nasabah yang mulai macet dalam pembayarannya, ia menjelaskan bahwa<sup>62</sup> :

“jika nasabah itu mulai macet upaya kami ya melakukan kunjungan rutin terhadap nasabah, kita cari solusinya bermusyawarah dulu bersama nasabah sama-sama mencari solusinya dengan nasabah, tapi sejauh ini upaya yang dilakukan kami ya satu-satunya itu restrukturisasi atau penjadwalan ulang, apalagi kan covid seperti ini biasanya dari nasabahnya sendiri mengajukan untuk restrukturisasi karena sebagian ada juga yang tidak mau merusak nama baiknya tapi ada juga yang tidak mengajukan jadi kami harus kunjungan kerumahnya.”

---

<sup>62</sup> Decky Firdaus, *Micro Staff*, Wawancara pada tanggal 05 September 2021.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang persiapan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan siapa yang bertugas dalam menyelesaikannya dan apakah sudah sesuai dengan syariat islam

”kalau untuk persiapan ya pastinya kami berpanduan kepada SOP dimana awal dari penyelesaian itu kami tawarkan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi dan persiapan lainnya ya memberikan sp1 sampai sp3 ke nasabah dan yang bertugas menyelesaikan pembiayaan bermasalah pertama kami yang menemui nasabah untuk membicarakan solusi dan jalan keluarnya tetapi jika nasabah memang tidak ada i'tikad baik kepada kami yang bertugas dalam menyelesaikannya itu pihak pengadilan.untuk sesuai syariat jelas kami sangat mengikuti aturan yang sudah ada dari awal proses akad pun sampai ke kunjungan kerumah nasabah itu dinamakan dengan lembar kunjungan nasabah dimana pada saat h+7 kami datang dan melihat apa saja yang sudah di beli kami minta nota murabahanya agar pembiayaan itu digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak keluar dari koridor syariat islam.“

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Budi Setiawan sebagai *Micro Relationship Manager* di bank syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama wawancara

pada tanggal 01 September 2021 tentang Apakah pembiayaan modal kerja mikro 25ib ini banyak yang bermasalah dan berapa % yang bermasalah dan berapa % yang tidak bermasalah.<sup>63</sup>

“untuk pembiayaan modal kerja mikro ib ini bisa dikatakan pembiayaan yang rentan juga bermasalah jika dilihat dengan pembiayaan yang tergolong kecil dari pembiayaan lainnya tetapi masih ada nasabah yang lalai dan tidak menepati perjanjiannya yang sudah disepakati diawal, karena pembiayaan ini tanpa agunan jika untuk persennanya untuk pembiayaan ini terhitung dari tahun 2018-2021 jumlaPPPh nasabah pembiayaan mikro 25ib saja berjumlah 215 orang hanya 25ib ya, dan untuk yang bermasalah 7% dari 215 orang nasabah tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Bram Pramudya sebagai MS (*Micro Staff*) di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama wawancara pada tanggal 03 September 2021 tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja mikro 25iB.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Budi Setiawan, *Micro Relationship Manager*, Wawancara pada tanggal 20 September 2021.

<sup>64</sup> Bram Pramudya, *Micro Staff*, Wawancara pada tanggal 15 September 2021.

“Jadi untuk mekanismenya yang pertama itu kami akan melakukan penagihan dulu jika nasabah tidak dapat membayar dengan semestinya kami akan mengeluarkan surat peringatan atau biasa disebut itu sp1, sp1 itu surat yang buat oleh Bank Syariah Indonesia untuk diberikan kepada nasabah gunanya itu untuk mengingatkan nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya dimana isi surat ini pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran pokok kredit beserta bunganya, nah jadi jika sudah 14 hari nasabah tidak juga ada kabar maka kami keluarkan sp2, jika belum juga dipublish maka kami akan mengeluarkan sp3 jika sp3 ini nasabah belum juga mempublish kita akan menawarkan restrukturisasi dulu selanjutnya itu ada yang namanya *Rescheduling* itu penjadwalan kembali dimana misalnya angsuran pokok pinjaman nasabah itu awalnya akan selesai selama 1 tahun nah dirubah jadwal selesai selama 2 tahun, itu juga ditentukan sesuai dari kemampuan usaha nasabah itu sendiri yang sedang mengalami kesulitan jadi jika *Rescheduling* ini sudah dilakukan maka angsuran pinjaman juga diperkecil dengan jangka waktu yang sudah disepakati tadi, setelah itu *Reconditioning* atau persyaratan kembali dan *Restructuring* penataan kembali jika dengan cara ini belum juga ketemu solusinya kita datangi lagi nasabah tersebut membicarakan dengan baik-baik tetap sama-sama mencari jalan keluarnya untuk pembiayaan ini penyelesaian lebih ke pribadi dan i'tikad baik dari nasabah, misalnya kami memberikan jangka waktu berapa bulan untuk melunasinya misalnya ia menjanjikan untuk menjual barangnya untuk melunasi angsuran tersebut jika tidak ketemu jalan keluarnya akan di daftari ke pengadilan tanpa di ikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) berbeda dengan

pembiayaan mikro lainnya yang mempunyai agunan.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana dalam melakukan *restrukturisasi*

“*Restrukturisasi* dilakukan jika nasabah itu punya i'tikad baik dimana dapat menyelamatkan pembiayaan tersebut, makanya sebelum melakukan *restrukturisasi* pastikan dulu nasabah itu memiliki prospek usaha yang baik dan nasabah tersebut mampu memnuhi kewajibannya seperti semestinya

## **2. Hambatan - Hambatan Bank Syariah Indonesia dalam Menyelesaikan Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25iB Bermasalah**

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja mikro 25ib tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Pasti ada faktor penghambat dalam menyelesaikannya seperti yang dijelaskan oleh bapak Budi Setiawan sebagai *Micro Relationship Manager* di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama ia menjelaskan :

1. Kendala Ekonomi, nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan kurang bisa mengelola usahanya dengan begitu menjadi salah satu hambatan bagi kami untuk melakukan restrukturisasi dimana restrukturisasi itu pun tidak sembarang untuk dilakukan tentunya dengan syarat nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya kembali.
2. Prospek usaha kurang baik, dimana pada saat pandemi ini usaha nasabah itu sendiri menurun bahkan ada yang tutup ini juga menjadi hambatan kami dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah karena dengan usahanya tutup dan tidak dapat melakukan restrukturisasi. Solusinya memberikan nasabah waktu untuk menjual suatu hak dan memberikan waktu misalnya dalam jangka 1 bulan untuk melunasi dan menyelesaikan kewajibannya tersebut.
3. Nasabah ber'itikad tidak baik, nasabah yang i'tikadnya kurang baik bahkan susah sekali untuk

ditemui. Karena ingin menghindari untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembiayaan kepada bank bahkan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Itu menjadi hambatan yang paling sering ditemui pada saat menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Untuk solusinya kami temui dari pihak keluarganya untuk membicarakan dengan baik-baik dan lebih ke pendekatan pribadi antara marketing dengan nasabah yang bersangkutan.

## **B. Pembahasan**

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam pembayaran nasabah itu sendiri terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dijanjikan dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.<sup>65</sup> Pembiayaan modal kerja syariah, merupakan pembiayaan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah contohnya seperti barang yang dibeli

---

<sup>65</sup> As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar, 2002), h. 68

akan dijual lagi, misalnya dalam usaha sembako yaitu pembelian gula, teh, minyak, beras, dan lain-lain.<sup>66</sup> Dalam suatu pembiayaan pasti terjadi masalah dimana semakin tinggi peminat dari pembiayaan tersebut maka akan semakin tinggi pula masalah yang dihadapi seperti pada pembiayaan modal kerja mikro 25ib di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan karyawan mikro yaitu dengan *Micro Staff* dan *Micro Relationship Manager* bahwa mekanisme dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan dalam penyelesaiannya bank melakukan penagihan kepada nasabah jika nasabah itu mulai macet dalam memenuhi kewajibannya maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan sp1, sp2, dan sp3 selanjutnya akan melakukan restrukturisasi dengan kriteria nasabah tersebut mempunyai prospek usaha yang baik agar dapat memenuhi kewajibannya

---

<sup>66</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta : CV. Gema Insani, 2001), h. 160.



setelah melakukan restrukturisasi jika dengan cara restrukturisasi tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada pihak bank akan musyawarah kembali kepada nasabah untuk memberikan waktu untuk menjualkan hak atau barang yang ada untuk dijual dalam waktu yang sudah disepakati untuk nasabah agar dapat melunasi kewajibannya karena di pembiayaan modal kerja mikro 25ib ini tidak ada proses pelelangan berbeda dengan pembiayaan mikro lainnya yang memakai agunan sedangkan mikro 25ib ini tidak ada agunan. Tetapi dengan kemudahan yang diberikan oleh bank masih ada juga nasabah yang semena-mena untuk tidak menepati perjanjian yang sudah di sepakati pada saat akad. Seperti yang dijelaskan di Surah Al-Maidah ayat 1 yang diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. menghianati amanah dan mengingkari janji adalah bagian dari kemunafikan. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji.<sup>67</sup>

Dari hasil penelitian diatas mekanisme dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja mikro 25ib bermasalah ada sedikit perbedaan dalam mekanisme penyelesaiannya dengan penyelesaian pembiayaan mikro lainnya dimana pembiayaan mikro 25ib ini pembiayaan yang tanpa agunan dan tidak ada proses pelelangan sedangkan proses penyelesaian pada pembiayaan mikro lainnya memakai proses pelelangan dan dalam penyelesaiannya pembiayaan modal kerja mikro 25ib ini lebih ke pribadi seperti musyawarah antara nasabah yang bermasalah dengan pihak bank agar dapat sama-sama mencari solusi dan jalan keluar agar nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan modal kerja mikro 25ib bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama ada tiga hambatan yaitu:

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2008), h. 152

1. Kendala Ekonomi, nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan kurang bisa mengelola usahanya .
2. Prospek usaha kurang baik, dimana pada saat pandemi ini usaha nasabah itu sendiri menurun bahkan ada yang tutup.
3. Nasabah ber'itikad tidak baik, nasabah yang i'tikadnya kurang baik bahkan susah sekali untuk ditemui.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang di hadapi Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama berasal dari nasabah itu sendiri karena dengan kendala ekonomi nasabah dan prospek usaha nasabah kurang baik otomatis usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut mengalami penurunan pendapatan sehingga menjadi penghambat untuk melakukan restrukturisasi karena salah satu acuan restrukturisasi ini nasabah itu mempunyai prospek usaha yang baik dan nasabah

yang ber'itikad tidak baik bahkan susah untuk ditemui menjadi penghambat bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini karena tidak data bermusyawarah agar dapat solusi dan jalan keluar dari masalah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan mengenai penyelesaian pembiayaan modal kerja mikro 25iB bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama, yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian pembiayaan modal kerja mikro 25iB bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama sebagai berikut :
  - a. Melakukan Penagihan, penagihan suatu tindakan untuk mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
  - b. Surat peringatan, Apabila telah melakukan penagihan tetapi nasabah belum juga membayar pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan sp1,sp2 dan sp3.
  - c. Menawarkan Restrukturisasi, pihak bank menawarkan restrukturisasi kepada nasabah gunanya untuk membantu nasabah untuk menyelesaikan tanggungannya yaitu

melakukan *reschedulling* atau penjadwalan kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali dan *restructuring* atau penataan kembali. Dengan kriteria nasabah mempunyai prospek usaha yang baik.

d. Melakukan negoisasi, negoisasi ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

2. Hambatan-hambatan Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja mikro 25iB bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama sebagai berikut :

- a. Kendala Ekonomi
- b. Prospek usaha kurang baik
- c. Nasabah ber'itikad tidak baik

## **B. Saran**

1. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan sop dan sesuaisyariat islam, namun diharapkan bank harus lebih selektif lagi dalam memilih nasabah pembiayaan terutama modal kerja mikro 25iB karena merupakan

pembiayaan yang tidak menggunakan agunan jelas risikonya lebih besar dari pembiayaan mikro lainnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Untuk pihak akademisi dapat memberikan kontribusi dan penerapan ilmu tentang pembiayaan modal kerja mikro 25iB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: CV. Gema Insani.2001.
- Ascarya. *.Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2015.
- Asnaini, Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar. 2017.
- Andi Prayogi Muhammad, Siregar Lukman. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 17 No. 2 Oktober 2017.
- Chumairo Maradika Jazilatul. "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kcp Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis Islam*". Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.2014.
- Dewan Syariah MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga.2014.



- Fatturahman, Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.2014.
- Fursiana Mila dkk. *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*. JawaTengah: Mangka Bumi.2018.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.2019.
- Hermawan Asep. *Penelitian Bisnis Paradigm Kuantitatif*. Jakarta: PT.Grasindo, Anggota Ikapi.2005.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.2009.
- Indah, Sri. *Perbankan Syariah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Ikatan Banking Syariah. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kredit secara Sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada media Group. 2011.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Rajawali Pers. 2010.

Mahmoeddin As. *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pustaka Sinar. 2002.

Mellan, Fitriani Nadya,. *Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Bri Syariah Kc Madiun*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri. Ponorogo. 2019.

Mujiatun Siti ,Hafidz. “*Analisis Strategy Financing Payment Problem In The System Murabahah A Case Study Bmt Kube Setia Sejahtera 001 Percut Sei Tuan*”, Proceeding International Seminar on Islamic Studies Vol. 1 No.1 Desember 2019.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Produk*. Jakarta :Gema Insani Press. 2001.

- Naja , Daeng. *Bekal Bankir Syariah*. JawaTimur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.
- Nafik, Muhamad., Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam* Yogyakarta: Uad Press.2018.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta : Kencana. 2018.
- Rujbiyanti. *Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran*. Skripsi, Stain. Salatiga. 2014.
- Rijanto Achmad dan Rahayuningsih Suesthi. *Pelatihan dan Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler JawaTimur* : Uwais Inspirasi Indonesia.2019.
- Satori, Djam'an., Komariahi Aan.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ALFABETA,CV. 2017.
- Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*,UPP AMP YKPN Yogyakarta. 2003.
- Suswinarto,dkk. *Akad Syariah*, Bandung :Mizan.2011.

- Suhaimi, Asnaini. "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah".  
*Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4 No. 2 September 2018, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,  
Bandung: Alfabeta.2016.
- Soemitra Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT.  
Kharisma Putra Utama.2017.
- Turmudi, Muhamad."Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan  
UMKM oleh BRISyariah Cabang Kendari", *Jurnal Studi  
Ekonomi dan Bisnis Islam*.Vol. 2 No 2 Desember 2017,
- Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Strategi  
Penanganan dan Penyelesaiannya", *Jurnal Eknomi Islam*  
vol 6 No 2 Juli-Desember 2018..
- Website Resmi, PT. BRI Syariah, [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) (Diakses  
pada 09 Februari 2021, Pukul 21:45)
- Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*,  
Yogyakarta: Grup Penerbitan Budi Utama.2015.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

# Lampiran 1

## ACC Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

### FORM PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

#### I. Identitas Mahasiswa

Nama : Ratih AyuWulandari  
N I M : 1711140017  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

#### II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: Analisis Penyelesaian Bank Syariah Indonesia dalam Mengatasi Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 iB Bermasalah ((Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama)

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Dilampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Dilampirkan)

2. **Judul 2\***:

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Dilampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Dilampirkan)

#### III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan .....

Pengelola Perpustakaan

Khozin Fauzi, M.A.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan .....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Drs. H. Syaifuddin, M.M.  
Nip. 196204081989031008

#### IV. Judul Yang Disahkan

.....  
.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Melaksanakan Kaji Ekis/Manajemen

*Alesya*

Nip. 9741209006042001

Bengkulu,.....2021

Mahasiswa


*Ratih Ayu Wulandari*

Ratih Ayu Wulandari

Nim. 1711140017

## Lampiran 2



### Bukti Mengikuti Kegiatan Seminar Proposal


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewas Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbangkulu.ac.id

---

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 01 April 2021  
Nama Mahasiswa : Ratih Ayu Wulandari  
NIM : 1711140017  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Penyelesaian Bank Syariah Indonesia dalam Mengatasi Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 Bermasalah ( Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama)		 Asmini

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan,  
  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003



## Lampiran 3


### Catatan Perbaikan Seminar Proposal

#### CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratih Ayu Wulandari  
NIM : 1711140017  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Bab 1 Latar Belakang kebanyakan Teori	Kurangi teori, lebih fokus ke inti dari permasalahan yang ada.
2.	Informan di proposal skripsi yang diwawancarai karyawan mikro 25 ib	Informannya dirubah, yang diwawancarai nasabah pembiayaan mikro 245 ib yang bermasalah.
3.	Observasi awal belum ada	Lakukan Observasi awal.
4.	Di bab 11 belum ada teori cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah	Ditambahkan teori di bab 11 tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.
5.	Nasabah yang akan di wawancarai	2 orang nasabah pembiayaan modal kerja mikro 25 ib yang bermasalah

Bengkulu, 01-04-2021  
Penyeminar,



Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

## Lampiran 4

### Halaman Pengesahan Proposal

#### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Penyelesaian Bank Syariah Indonesia dalam Mengatasi Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 lb Bermasalah":

Nama : Ratih Ayu Wulandari

NIM : 1711140017

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 01 April 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 26 April 2021 M


Ramadhan 1442 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah


Penyeminar

  
Yuyus Wisandy, MM  
NIP. 198508012014032001

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032001

## Lampiran 5

### Surat Penunjukan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

---

**SURAT PENUNJUKAN**  
Nomor: 0743/In.11/ F.IV/PP.00.9/05/2021


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.  
NIP. : 197304121998032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nonie Afrianty, M. E.  
NIP. : 199304242018012002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Ratih Ayu Wulandari  
NIM : 1711140017  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Analisis Penyelesaian Bank Syariah Indonesia dalam Mengatasi Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 iB Bermasalah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kep Bengkulu Panorama)**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 28 Mei 2021  
Dekan,  
  
Asnaini

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

## Lampiran 6

### Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian

#### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 lb Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama" yang disusun oleh :

Nama : Ratih Ayu Wulandari  
Nim : 1711140017  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fulkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah di perbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Bengkulu, Agustus 2021 M  
Zulhijah 1442 H

Pembimbing I




Dr. Asnaini, M.A.  
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Nonie Afrianty, M.F.  
NIP. 199304242018012002


Mengetahui  
Ketua Program Studi



Yony Asandy, MM.  
NIP. 198508012014032001

## Lampiran 7

### Permohonan Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

30 Agustus 2021


Nomor : 1242 /In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian


Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,  
Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Ratih Ayu Wulandari  
NIM : 1711140017  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Sembilan (IX)  
Waktu Penelitian : Tanggal 1 September s.d 1 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 IB Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kep Bengkulu Panorama  
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I  
  
Norul Hak



## Lampiran 8

### Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/1055/B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Plt. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1242/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : RATHI AYU WULANDARI  
NIM : 1711140017  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Penelitian : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal kerja Mikro 25 lb Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama  
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia Kcp Panorama Bengkulu  
Waktu Penelitian : 03 September 2021 s/d 03 Oktober 2021  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
  3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
  5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 3 September 2021

Drs. WALIKOTA BENGKULU  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Bengkulu



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## Lampiran 9

### Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 ib Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama

Nama : Ratih Ayu Wulandari

Nim : 1711140017

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

- 
1. Apa saja persiapan Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
  2. Apakah Pembiayaan modal kerja mikro 25ib banyak yang bermasalah?
  3. Kira-kira berapa % yang bermasalah dan berapa % yang tidak bermasalah?
  4. Bagaimana mekanisme dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja mikro 25 ib?
  5. Apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama sudah sesuai dengan syariat Islam?
  6. Dalam pembiayaan bermasalah tanpa agunan siapakah yang bertugas dalam menyelesaikannya?
  7. Apa saja faktor pendukung Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan mikro 25ib bermasalah?

8. hambatan apa saja yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menyelesaikan Pembiayaan modal kerja mikro 25 ib bermasalah?
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
10. Dari berbagai cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, hambatan apa yang paling sering ditemui?
11. Adakah hambatan dalam menyelesaikan pembiayaan tanpa agunan jika nasabah tidak ada i'tikad baik?
12. Bagaimana solusi agar hambatan-hambatan tersebut dapat terselesaikan?

Bengkulu, Agustus 2021


Peneliti



Ratih Ayu Wulandari  
Nim : 1711140017


Menyetujui

**Pembimbing I**



Dr. Asnaini, M.A.  
NIP: 197304121998032003

**Pembimbing II**



Nonie Afrianty, M.E.  
NIP : 199304242018012002



## Lampiran 10

### Surat Keterangan Selesai Penelitian



**SURAT KETERANGAN**  
NO : /BSI/KCP-BKL-PNR/7/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ratih Ayu Wulandari  
NIM : 1711140017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama selama satu bulan, dari tanggal 03 September s/d 03 Oktober 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 Ib Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : September 2021 M  
Safar 1443

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk

KCP Bengkulu Panorama




  
**Devi Wahyuni**

Branch Operation Service Manager

## Lampiran 11

### Lembar Bimbingan 1 dan 2






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

---

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ratih Ayu Wulandari Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140017 Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A.  
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 Ib Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 10-08-2021	Bab I-III  Bab II-III  Bab I-III	-Latar belakang mutar” jadi perbaiki apa masalah yang mau diteliti -Penulisan halaman salah benarkan -footnote salah sesuaikan dengan pedoman -perhatikan cara penulisan kutipan -semua yang dikutip tulis sumbernya -spasi dan lain-lain teknik penulisan dibenari -sistematika	
2	Selasa 17-08-2021	Judul Bermasalah  Bab 1h.6,7  Bab II penulisan footnote Bab III	Perjelas variabelnya, maka perlu diperjelaskan bedanya dengan penelitian sebelumnya -Penulisannya diperbaiki -Footnote Alquran yang benar - Penulisan halaman salah, sesuaikan dengan pedoman	
3	Kamis 19-08-2018	Judul dihapus signifikan	-Kenapa judulnya jadi diubah signifikan? Jadi kamu mau meneliti	

			dimana? Pikirkan dulu pahami - Bukti bimbingan sebelumnya banyak yang tidak dibawa/dilampirkan	<i>J</i>
4	Selasa, 24-08-2021	Bab I-III dan Pedoman Wawancara	Acc, Melakukan Penelitian	<i>J</i>
5	Selasa, 16-11-2021	-Kata Pengantar - Daftar Isi  -Bab I-Pendahuluan - Bab v -Daftar Pustaka	-Dirapikan, tidak memakai dalam kurung -Lengkapi sesuaikan dengan pedoman yang ada didalam skripsi -Spasi 1,Rapikan Lagi -Margin disesuaikan dengan Pedoman -Halamannya diletakkan dibawah -Belum sesuai Pedoman Skripsi Febi, Penulisan harus sesuai dengan Pedoman dan Letakkan Halaman di Daftar Pustaka	<i>J</i>
6	Kebu, 30-11-2021	Bab I - V Abstrak Inggris	Acc Skripsi Cek & perbaiki bila ada yang	<i>J</i>

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis  
*Desi Isnaini, M.A*  
Desi Isnaini, M.A  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, <sup>30</sup> November 2021  
Pembimbing I  
*Dr. Ashaini, M.A*  
Dr. Ashaini, M.A  
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ratih Ayu Wulandari Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140017 Pembimbing II : Nonie Afrianty, M.E.  
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Mikro 25 Ib Bermasalah  
di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jumat 11-06-2021	Bab I-II	-Judul perbaiki - Penelitian terdahulu -Tambahkan teori tentang pembiayaan bermasalah di bab II	
2	Senin 21-06-2021	-Tujuan -Informan -Teknik Analisis Data -Referensi	-Perbaiki -Pastikan dulu -Diperhatikan	
3	Senin 5-07-2021	-Pencititan Terdahulu dari jurnal Internasional -Teori tentang pembiayaan bermasalah	-diganti -dikategorikan	
4	Selasa 6-07-2021	-Pedoman Wawancara	-Silahkan dibuat	
5	Senin 26-07-2021	-Pedomana Wawancara	-Perbaiki	
6	Selasa 3-08-2021	Bab I-III	Acc	
7	Selasa 07-09-2021	1. Buat jadwal penelitian 2. Pembahasan 3. Footnote	- Menjelaskan dari awal persetujuan judul sebagai lampiran - Tambahkan penelitian - Seiap mulai dari satu	

8	Rabu 15-09-2021	Jadwal Penelitian	Perbaiki dulu sesuai arahan sebelumnya	<i>[Signature]</i>
9	Rabu 29-09-2021	Abstrak	Perbaiki dan Tambahkan Abstrak Bahasa Inggris	<i>[Signature]</i>
10	Selasa 30-09-2021	Bab IV-V	Acc	<i>[Signature]</i>

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ekis**

*[Signature]*  
**Desi Isnaini, M.A**  
NIP. 197412022006042001

**Bengkulu, September 2021**  
**Pembimbing II**

*[Signature]*  
**Nonie Afrianty, M.E.**  
NIP. 199304242018012002

## Lampiran 12

### Bukti Plagiarism Scan Report



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0208/SKBP-FEBI/12/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Ratih Ayu Wulandari  
NIM : 1711140017  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA MIKRO 25 IB BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BENGKULU PANORAMA**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 26 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 27 Desember 2021  
Ketua/Pt. Wakil Dekan 1

Dr. Nurul-Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



### Lampiran 13

### Lembar Saran Tim Penguji 1 dan 2

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : ..... Ratih A-w .....  
NIM : ..... 191140019 .....  
Judul Skripsi : .....

No	Tanggal	Masalah	Saran	P
		Batasan masalah jika tulau pecu di hapus saja Spasi di bab 2 footnote		

Bengkulu, 9-1-2022  
Penguji L1  
.....  
Dr. Miti Yarmuaidi, M.A.  
NIP. ....




### LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Dahli A.W  
NIM : 19110019  
Judul Skripsi : .....

No	Tanggal	Masalah	Saran	Paraf
		<p>Tiori disכתבkan . fokus pada 1. permasalahan pembaya 2. Reproduksi 3. pembaya beresalah di BSS 4. peran yg mendasar pembaya beresalah . Brs kemas dan bawakan masyarakat</p>		

Bengkulu, 9-1-2021

Penguji/11/

  
Ewan Jehawan, MEd

NIP .....

**Lampiran 15**  
**Dokumentasi Penelitian**

**Gambar 1**

**Wawancara Peneliti Dengan Bapak Bram Pramudya (*Micro Staff*)**



**Gambar 2**

**Wawancara Peneliti Dengan Bapak Decky Firdaus (*Micro Staff*)**



**Gambar 3**

**Wawancara Peneliti Dengan Ibu Wulandari (*Micro Staff*)**



#### **Gambar 4**

#### **Wawancara Peneliti Dengan Bapak Budi Setiawan (Micro Relationship Manager)**

